

## **RAPAT PARIPURNA DPRD, WAKIL BUPATI GROBOGAN SAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2023**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/dprd-1.jpeg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, GROBOGAN — DPRD Kabupaten Grobogan menggelar rapat paripurna ke-3 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan, Rabu (20/3/2024)

Rapat paripurna kali ini mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir tahun anggaran (TA) 2023. Serta pembentukan panitia khusus 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Grobogan, M. Nurwibowo itu dihadiri 32 anggota dari total 50 anggota.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Grobogan, Bambang Pujiyanto menyampaikan LKPJ Bupati Grobogan TA 2023.

Dia menyampaikan empat bahasan yakni data umum daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Bambang juga menyampaikan data umum Kabupaten Grobogan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan jumlah pegawai pemerintah non-ASN.

Lalu Bambang menyampaikan realisasi APBD 2023 yang terdiri dari pendapatan daerah. Dia menyampaikan target pendapatan daerah sebesar Rp2,6 triliun (T).

“Ini telah terealisasi 99% dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) 16%, pendapatan transfer 83%, dan lain-lain 0.26%,” kata dia dalam rapat paripurna DPRD Grobogan, Rabu.

Selain itu dia menyampaikan alokasi belanja daerah 2023 sebesar Rp2,18 T dan sudah terealisasi 94%. Sedangkan komposisinya yakni belanja operasi 69%, belanja modal 13%, belanja transfer 16%, dan belanja tidak terduga 0.45%.

Selanjutnya Wakil Bupati Grobogan itu menyampaikan mengenai pembiayaan daerah. Menurutnya berdasarkan realisasi APBD 2023 terdapat surplus sebesar Rp5.5 miliar (M) dan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp145 M. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran 2023 sebesar Rp151 M.

Dia melanjutkan pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp2,8 T. “Sudah terealisasi 94%,” kata dia.

Pada tahun ini, Pemkab Grobogan mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Provinsi Jawa Tengah.

“Dengan total tugas pembantuan sebesar Rp12 M dan sudah terserap sebesar 95%,” kata dia.

Dia menyebut sejumlah program kegiatan juga telah selesai dilakukan seperti sistem penyediaan air minum, sistem air limbah, ketersediaan akses pangan berkualitas, dan penanganan pasca bencana di Grobogan.

Bambang mengatakan penyelenggaraan pemerintahan pada 2023 masih terdapat kendala yang berpengaruh pada capaian kinerja. Namun demikian, dia berharap seluruh pihak mau mementingkan kebersamaan agar tercipta tatanan masyarakat yang maju, harmonis, dan kondusif.

“Kita sudah melakukan berbagai inovasi untuk mengupayakan membangun pelayanan publik dan pemerintahan yang lebih baik,” kata dia.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) I DPRD Grobogan 2024. Pansus I tersebut bertugas membahas LKPJ yang sudah disampaikan.

Hasilnya, forum sepakat untuk menunjang 15 anggota DPRD sebagai anggota Pansus I. Sementara itu anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Musapak ditunjuk sebagai Ketua. Lalu anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mukhlisin sebagai Wakil Ketua Pansus I.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.solopos.com/rapat-paripurna-dprd-wakil-bupati-grobogan-sampaikan-lkpj-2023-1886732>, “Rapat Paripurna DPRD, Wakil Bupati Grobogan Sampaikan LKPJ 2023”, tanggal 20 Maret 2024.

2. <https://lensanusantara.co.id/2024/03/20/rapat-paripurna-penyampaian-lkpj-bupati-grobogan-akhir-ta-2023-dan-pembentukan-pansus-i-tahun-2024/>, “Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir TA 2023 dan Pembentukan Pansus I Tahun 2024”, tanggal 20 Maret 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/03/21/bank-bapas-69-magelang-boyong-sejumlah-penghargaan-top-bumd-2024>, “Bank Bapas 69 Boyong Sejumlah Penghargaan Top BUMD 2024”, tanggal 21 Maret 2024.
4. [https://grobogan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2505:wabup-menyampaikan-lkpj-2023-pada-sidang-paripurna-dprd-gobogan&catid=61&Itemid=264](https://grobogan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2505:wabup-menyampaikan-lkpj-2023-pada-sidang-paripurna-dprd-gobogan&catid=61&Itemid=264), “Wabup Menyampaikan LKPJ 2023 pada Sidang Paripurna DPRD Gobogan”, tanggal 21 Maret 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
  4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
    - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
    - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
  5. Pasal 18
    - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
    - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
  6. Pasal 19

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*